



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, luas ukuran dan jangka waktu pemakaian serta kelas pasar yang digunakan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk penggantian buku uji tariff retribusi hanya diberlakukan pada uji pertama atau habis masa berlaku buku uji.
- (3) Khusus untuk kegiatan Kendaraan Bermotor wajib uji Kota Jambi yang melaksanakan numpang uji di daerah luar domisili Kota Jambi tetap dikenakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada pelaksanaan uji berikutnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan numpang uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Struktur dan besarnya tarif jasa pemeriksaan/pengecekan digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.

(2) Struktur dan besarnya tarif jasa pemeriksaan/pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1) Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

7. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
 - (3) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (4) Indeks variable jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Menara Pole indeks 0,9
 - b. Menara Rangka indeks 1,1
 - (5) Indeks variable pengguna menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Operator indeks 1,1
 - b. 2 (dua) Operator indeks 1
 - c. Lebih dari 2 (dua) Operator indeks 0,9
 - (6) Indeks variable letak posisi menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Di atas permukaan tanah indeks 1
 - b. Di atas bangunan indeks 1,1
 - (7) Indeks variable ketinggian menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tinggi menara sampai dengan ketinggian 50 meter indeks 1
 - b. Tinggi menara di atas 50 meter indeks 1,1
8. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:
$$\text{RPMT} = \text{Hasil Perkalian Indeks Variabel} \times \text{Tarif retribusi}$$
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan tarif penggunaan jasa pada pengawasan dan pengendalian

menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

9. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Jambi
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

10. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

Dalam peraturan daerah ini instansi yang melakukan pemungutan adalah:

- a. retribusi pelayanan kesehatan pemungutan dilakukan oleh Rumah Sakit Abdul Rahman Sayoeti Kota Jambi;
- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus pemungutan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
- c. Dihapus;
- d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pemungutan dilakukan oleh dinas perhubungan kota jambi;
- e. retribusi pelayanan pasar pemungutan dilakukan oleh dinas perdagangan dan perindustrian kota Jambi;
- f. retribusi penggantian biaya cetak peta pemungutan dilakukan oleh bagian pemerintahan kota Jambi;
- g. retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pemungutan dilakukan oleh dinas perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi;
- h. retribusi pengujian kendaraan bermotor pemungutan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi;

- i. retribusi pemeriksaan pengujian dan penggunaan alat pemadam kebakaran pemungutan dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi;
- j. retribusi pengendalian menara telekomunikasi pemungutan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi; dan
- k. retribusi pelayanan pemakaman/pengabuan mayat pemungutan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

11. Ketentuan Pasal 100A dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal, 27 Juli 2020

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

pada tanggal, 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTA JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (6-12/ 2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

AMIRULLAH, SH

Pembina T.k I

NIP. 19650929 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI KOTA JAMBI
 NOMOR : 6 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27 Juli 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

A. BESARAN TARIF PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

NO	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN	TARIF
1	Rumah Tangga	Rp 5,000.00 /bulan
2	Asrama, Rumah Kos	
	a. Menampung kurang lebih dari atau 50 orang	Rp 50,000.00 /bulan
	b. Menampung 51 sampai dengan 100 orang	Rp 70,000.00 /bulan
	c. Menampung 101 sampai dengan 200 orang	Rp 120,000.00 /bulan
	d. Menampung lebih dari 200 orang	Rp 250,000.00 /bulan
3	Hotel	
	a. Hotel berbintang	
	1. Bintang lima	Rp 1,000,000.00 /bulan
	2. Bintang empat	Rp 800,000.00 /bulan
	3. Bintang tiga	Rp 600,000.00 /bulan
	4. Bintang dua	Rp 400,000.00 /bulan
	5. Bintang satu	Rp 300,000.00 /bulan
	b. Hotel Melati	Rp 200,000.00 /bulan
4	Restoran/rumah makan/caf�e	
	a. Restoran	Rp 250,000.00 /bulan
	b. Rumah Makan	
	berdasarkan luas dan lantai bangunan	
	1. 51 s/d 100 M2	Rp 150,000.00 /bulan
	2. 101 M2 ke atas	Rp 200,000.00 /bulan
	c. Cafe	Rp 150,000.00 /bulan
	d. Warung Nasi/kopi	Rp 1,000.00 /hari
	1. 0 s/d 50 M2	
	e. Kantin	Rp 75,000.00 /bulan
	f. Resto/ toko pempek/bakso/sop/soto/kerupuk	
	berdasarkan luas dan lantai bangunan	
	1. 0 s/d 50 M2	Rp 75,000.00 /bulan
	2. 51 s/d 100 M2	Rp 125,000.00 /bulan
	3. 101 M2 ke atas	Rp 175,000.00 /bulan
	g. Showroom & galery kopi	Rp 200,000.00 /bulan
5	Pelayanan kesehatan swasta ;	
	a. Rumah Sakit tipe A	Rp 800,000.00 /bulan
	b. Rumah Sakit tipe B	Rp 600,000.00 /bulan
	c. Rumah Sakit tipe C	Rp 400,000.00 /bulan
	d. Rumah sakit khusus	Rp 200,000.00 /bulan
	e. Apotik dan Toko Obat	
	1. apotik	Rp 50,000.00 /bulan
	2. toko obat	Rp 35,000.00 /bulan
	f. Optik	Rp 30,000.00 /bulan
	g. PKM/sinshe/pengobatan tradisional	Rp 25,000.00 /bulan
	h. Praktek dokter umum/gigi	Rp 25,000.00 /bulan
	i. Praktek dokter spesialis	Rp 50,000.00 /bulan
	j. Praktek Bidan	Rp 25,000.00 /bulan
	k. Rumah bersalin/klinik	Rp 50,000.00 /bulan

6	Industri/Pabrik	
	a. besar (kelas A)	Rp 1,500,000.00 /bulan
	b. Menengah (kelas B)	Rp 1,000,000.00 /bulan
	c. Kecil (kelas C)	Rp 500,000.00 /bulan
	d. Industri rumah tangga	Rp 100,000.00 /bulan
7	gudang	
	berdasarkan luas dan lantai bangunan	
	a. 0 s/d 50 M2	Rp 200,000.00 /bulan
	b. 51 s/d 100 M2	Rp 400,000.00 /bulan
	c. 101 M2 ke atas	Rp 700,000.00 /bulan
8	Bioskop	Rp 200,000.00 /bulan
9	Perkantoran	
	a. swasta	
	1. perbankan	Rp 250,000.00 /bulan
	2. non perbankan	
	a. PT	Rp 200,000.00 /bulan
	b. PD,CV, Firma	Rp 50,000.00 /bulan
	c. Notaris	Rp 50,000.00 /bulan
	d. LBH dan sejenisnya	Rp 50,000.00 /bulan
	e. Yayasan non pendidikan	Rp 25,000.00 /bulan
	f. Koperasi	Rp 25,000.00 /bulan
	g. Organisasi	Rp 30,000.00 /bulan
	b. Pemerintah	
	1. perbankan	
	a. kantor induk/cabang	Rp 40,000.00 /bulan
	b. Unit	Rp 20,000.00 /bulan
	2. BUMD, BUMN	Rp 40,000.00 /bulan
	3. Lembaga pembiayaan.....	Rp 30,000.00 /bulan
10	Pertokoan	
	berdasarkan jenis, luas dan lantai bangunan	
	a. toko kelontong/manisan/ kue dan roti	
	1. 0 s/d 35 M2	Rp 25,000.00 /bulan
	2. 36 M2 ke atas	Rp 50,000.00 /bulan
	b. Toko elektronik/alat musik/komputer/celular	
	1. 0 s/d 35 M2	Rp 50,000.00 /bulan
	2. 36 M2 ke atas	Rp 100,000.00 /bulan
	c. Toko bahan bangunan,kaca, pecah belah, meubel	
	1. 0 s/d 35 M2	Rp 50,000.00 /bulan
	2. 36 M2 ke atas	Rp 100,000.00 /bulan
	d. Toko emas dan perhiasan	Rp 50,000.00 /bulan
	e. Toko studio photo, cuci cetak film/fphoto copy dan alat tulis kantor	
	1. 0 s/d 35 M2	Rp 25,000.00 /bulan
	2. 36 M2 ke atas	Rp 50,000.00 /bulan
	f. Toko Pakaian jadi, kain, taylor/penjahit,karpet	
	1. 0 s/d 35 M2	Rp 25,000.00 /bulan
	2. 36 M2 ke atas	Rp 50,000.00 /bulan
	g. Toko alat-alat kendaraan bermotor darat laut, variasi kendaraan	
	1. 0 s/d 35 M2	Rp 50,000.00 /bulan
	2. 36 M2 ke atas	Rp 100,000.00 /bulan
	h. Toko alat-alat kesehatan	

	1. 0 s/d 50 M2	Rp	50,000.00	/bulan
	2. 51 M2 ke atas	Rp	100,000.00	/bulan
	i. Toko alat- alat salon			
	1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan
	2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan
	J. Toko alat-alat pertanian, makanan ternak			
	1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan
	2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan
	K. Toko ikan ternak/hias, burung dan hewan peliharaan lainnya			
	1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan
	2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan
	l. Toko sepeda			
	1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan
	2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan
	m. Toko Boneka/asesoris rambut/ pakaian bayi			
	1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan
	2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan
	n. Toko Parpum			
	1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan
	2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan
	O. Toko alat sholat/sembahyang			
	1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan
	2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan
	p. Toko Buah			
	1. 0 s/d 50 M2	Rp	150,000.00	/bulan
	2. 51 M2 ke atas	Rp	300,000.00	/bulan
	q. Toko/ defo air minum/isi ulang			
	1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan
	2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan
	r. Toko jual beli hasil bumi/pinang/sawit dll			
	1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan
	2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan
	s. Toko/depot jual tanaman hias dan buah			
	1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan
	2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan
	t. Toko keramik hias			
	1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan
	2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan
	u. Toko jamu Tradisional			
	1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan
	2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan
11	Pertokoan Modern			
	a. mini market	Rp	200,000.00	/bulan
	b. Super market/ swalayan/ toko serba ada	Rp	500,000.00	/bulan
	c. Mall/pasar modern	Rp	1,000,000.00	/bulan
12	tempat hiburan/promosi/permainan ketangkasan			
	senggar senam/fitnes/			
	tempat kebugaran			
	a. tempat hiburan tertutup (tetap)	Rp	50,000.00	/bulan
	1. Bar	Rp	150,000.00	/bulan
	2. Karaoke	Rp	100,000.00	/bulan
	3. Pub	Rp	150,000.00	/bulan

	b. Sarana Olahraga Komersial	
	1. Futsal	Rp 50,000.00 /bulan
	2. Bulutangkis	Rp 50,000.00 /bulan
	3. Kolam Renang	Rp 50,000.00 /bulan
	c. Tempat hiburan terbuka (musiman)	
	1. 1 sampai dengan 3 hari	Rp 500,000.00 /bulan
	2. 1 sampai dengan 7 hari	Rp 1,000,000.00 /bulan
	3. 1 sampai dengan 14 hari	Rp 1,500,000.00 /bulan
	4. hari 15 ke atas	Rp 1,700,000.00 /bulan
13	kios/los penjualan	Rp 15,000.00 /bulan
14	pedagang kaki lima	Rp 1,000.00 /bulan
15	salon,barber shop,tukang pangkas rambut	Rp 30,000.00 /bulan
	a. Salon	Rp 50,000.00 /bulan
	b. Barber Shop	Rp 50,000.00 /bulan
	c. Tukang pangkas Rambut	Rp 25,000.00 /bulan
16	tempat cuci kendaraan	
	a. untuk kendaraan roda 4	Rp 100,000.00 /bulan
	b. Untuk kendaraan roda 2	Rp 25,000.00 /bulan
17	bengkel	
	berdasarkan luas bangunan	
	a. bengkel bubut	
	1. 0 s/d 75 M2	Rp 25,000.00 /bulan
	2. 76 s/d 150 M2	Rp 50,000.00 /bulan
	3. 151 M2 ke atas	Rp 100,000.00 /bulan
	b. Bengkel kendaraan	
	1. mobil	
	a. 0 s/d 75 M2	Rp 30,000.00 /bulan
	b. 76 s/d 150 M2	Rp 50,000.00 /bulan
	c. 151 M2 ke atas	Rp 100,000.00 /bulan
	2. Motor	Rp 30,000.00 /bulan
	3. Sepeda	Rp 10,000.00 /bulan
18	lembaga pendidikan	
	a. perguruan tinggi	Rp 50,000.00 /bulan
	b. SLTP/SMA sederajat	Rp 25,000.00 /bulan
	c. SD Sederajat	Rp 10,000.00 /bulan
	d. TK	Rp 5,000.00 /bulan
	e. LPLS/kursus keterampilan	Rp 15,000.00 /bulan
19	Warnet	Rp 50,000.00 /bulan
20	SPBU/Pangkalan minyak	
	a. SPBU	Rp 150,000.00 /bulan
	b. Pangkalan Minyak/gas	Rp 20,000.00 /bulan
21	Aktivitas pedagang informal (pasar beduk)	Rp 5,000.00 /bulan
22	showroom kendaraan	
	a. roda 2 (dua)	Rp 50,000.00 /bulan
	b. Roda 4 (empat)	Rp 100,000.00 /bulan
23	Bazar sosial	
	a. 1 s/d 7 hari	Rp 35,000.00 /bulan
	b. Untuk hari ke 8 dan seterusnya	Rp 4,000.00 /hari
24	sarang walet (baru)	

	a. 0 s/d 75 M2	Rp	100,000.00	/bulan
	b. 76 s/d 150 M2	Rp	150,000.00	/bulan
	c. 151 M2 ke atas	Rp	200,000.00	/bulan
25	Bangsas kayu/pengrajin kayu/ sawmill			
	a. 0 s/d 75 M2	Rp	150,000.00	/bulan
	b. 76 s/d 150 M2	Rp	225,000.00	/bulan
	c. 151 M2 ke atas	Rp	300,000.00	/bulan
26	Bangsas konsen/furniture			
	a. 0 s/d 75 M2	Rp	150,000.00	/bulan
	b. 76 s/d 150 M2	Rp	225,000.00	/bulan
	c. 151 M2 ke atas	Rp	300,000.00	/bulan
27	Bangsas pembuatan genteng dan bahan bangunan			
	a. 0 s/d 75 M2	Rp	150,000.00	/bulan
	b. 76 s/d 150 M2	Rp	225,000.00	/bulan
	c. 151 M2 ke atas	Rp	300,000.00	/bulan
28	Jasa Laundry	Rp	100,000.00	/bulan
29	Pool kendaraan	Rp	70,000.00	/bulan
30	service elektronik	Rp	70,000.00	/bulan
31	panti pijat	Rp	70,000.00	/bulan
32	agen/distributor/penyalur barang (baru)			
	a. 0 s/d 75 M2	Rp	150,000.00	/bulan
	b. 76 s/d 150 M2	Rp	225,000.00	/bulan
	c. 151 M2 ke atas	Rp	300,000.00	/bulan
33	Ngampas/Pengecer	Rp	50,000.00	/bulan
34	Gedung Pertemuan/dikomersilkan	Rp	500,000.00	/bulan
35	Catering	Rp	50,000.00	/bulan
36	Toko Olahraga			
	a. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan
	b. 51 s/d ke atas	Rp	50,000.00	/bulan
37	Toko Sepatu			
	a. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan
	b. 51 s/d ke atas	Rp	50,000.00	/bulan
38	Jual Beli Barang Bekas	Rp	50,000.00	/bulan
39	Advertising/Printing	Rp	100,000.00	/bulan
40	Tipping Fee sampah dari perusahaan/ usaha masuk ke TPA	Rp	100,000.00	/ton

B. BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. pemakaian pelataran :
ukuran 1 M Rp. 1.500,-/hari
2. pemakaian los :
 - a. pasar kelas I Rp. 3.200,-/hari
 - b. pasar kelas II Rp. 2.500,-/hari
 - c. pasar kelas III Rp. 2.000,-/hari
 - d. pasar kelas IV Rp. 1.400,-/hari
 - e. pasar kelas V Rp. 1.100,-/hari
3. pemakaian Kios :
 - a. pasar kelas I
 - golongan A Rp. 900/M²/hari
 - golongan B Rp. 800/M²/hari
 - golongan C Rp. 600/M²/hari
 - b. pasar kelas II
 - golongan A Rp. 700/M²/hari
 - golongan B Rp. 600/M²/hari
 - golongan C Rp. 450/M²/hari
 - c. pasar kelas III
 - golongan A Rp. 550,-/M²/hari
 - golongan B Rp. 450,-/M²/hari
 - golongan C Rp. 350,-/M²/hari
 - d. pasar kelas IV
 - golongan A Rp. 450,-/M²/hari
 - golongan B Rp. 400,-/M²/hari
 - golongan C Rp. 350,-/M²/hari
 - e. pasar kelas V
 - golongan A Rp. 400,-/M²/hari
 - golongan B Rp. 350,-/M²/hari
 - golongan C Rp. 300,-/M²/hari
4. pasar beduk :
ukuran 1,5 x 2 M Rp. 125.000,-/Kav/kegiatan
5. pemakaian fasilitas :
 1. payung meja /tenda Rp. 100.000,-/m²/hari

6. Pemakaian Kios Selain Pasar Rakyat (pasar tematik)

NO.	NAMA PASAR	TARIF
1.	MALIOBORO	Rp. 2.700,-/ m ² /hari
2.	MAYANG SARI	Rp. 1.000,-/ m ² /hari
3.	GANG SIKU	Rp. 1.500,-/ m ² /hari
4.	TANAH PILIH ATAS	Rp. 1.000,-/ m ² /hari
5.	SIJIMAT	Rp. 1.500,-/ m ² /hari
6.	SITIMANG	Rp. 1.000,-/ m ² /hari
7.	KEBUN BUNGO	Rp. 1.500,-/ m ² /hari
8.	BUAH-BUAHAN	Rp. 1.500,-/ m ² /Hari
9.	JALAN HINDIA	Rp. 1.000,-/ m ² /Hari
10.	TANGGO RAJO	Rp. 1.000,-/ m ² /hari
11.	A.KEBUN HANDIL BLOK ATAS	Rp. 1.500,-/ m ² /hari
	B. KEBUN HANDIL BLOK BAWAH	Rp. 1.000,-/ m ² /hari

C. BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Besarnya biaya pengujian berkala untuk setiap jenis Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. tarif retribusi pengujian berkala untuk pertama kali :

- 1) JBB dibawah 2 ton Rp. 80.000,-
- 2) JBB 2,01 ton s/d 7 ton Rp. 90.000,-
- 3) JBB diatas 7,01 ton s/d 14 ton Rp. 100.000,-
- 4) JBB diatas 14,01 ton s/d 24 ton Rp. 125.000,-
- 5) JBB diatas 24,01 ton Rp. 150.000,-

b. Tarif retribusi pengujian berkala untuk ke-2 dan seterusnya :

- 1) JBB dibawah 2 ton Rp. 50.000,-
- 2) JBB 2 ton s/d 7 ton Rp. 60.000,-
- 3) JBB 7 ton s/d 14 ton Rp. 75.000,-
- 4) JBB 14 ton s/d 24 ton Rp. 100.000,-
- 5) JBB diatas 24 ton Rp. 120.000,-

c. Tarif retribusi Numpang uji dikenakan :

- 1) JBB dibawah 2 ton Rp. 50.000,-
- 2) JBB 2 ton s/d 7 ton Rp. 60.000,-
- 3) JBB 7 ton s/d 14 ton Rp. 75.000,-
- 4) JBB 14 ton s/d 24 ton Rp. 100.000,-
- 5) JBB diatas 24 ton Rp. 120.000,-

d. Tarif retribusi pergantian buku uji / kartu uji Rp.15.000,-

e. Tarif retribusi pergantian sertifikat stiker hologram Rp.30.000,-

f. Tarif emisi gas buan dan rader asap (kendaraan pemerintah) sebesar Rp.10.000,-

g. Tarif emisi gas buang dan kadar asap sebesar Rp.50.000,-

D. BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Jenis Foam/Busa, Dry Powder (serbuk) CO², Hallon dan Sejenisnya : Rp.55.000,-
2. Alat Pemadam Api Beroda (APAB/Troly) jenis Foam/Busa, Dry Powder (serbuk) CO², Hallon dan sejenisnya : Rp.100.000,-
3. Alat Pemadam Kebakaran berupa Hydant, Sprinkle, Alarm dan Detector Asap/Panas dan Seames Conection Per Unit/Tahun adalah sebagai berikut :
 - a. hydrant halaman dan hydrant gedung (dalam bangunan) pertitik : Rp.35.000,-
 - b. sprinkler : Rp.3.500,-
 - c. alarm/detector setiap satu titik : Rp.35.000,-
 - d. sambungan pemadam kebakaran (seames conection) pertitik : Rp.35.000,-

E. BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

NO	JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	TERA	TERA ULANG
1	UKURAN PANJANG		
	a. Sampai dengan 2 meter	Rp. 10.000	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	Rp. 75.000	Rp. 50.000
	c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Rp. 10.000	Rp. 5.000
2	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH		
	a. Sampai dengan 2 liter	Rp. 10.000	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter	Rp. 12.500	Rp. 7.500
	c. Lebih dari 10 liter	Rp. 15.000	Rp. 10.000
3	BEJANA UKUR		
	a. Sampai dengan 20 liter	Rp. 75.000	Rp. 50.000
	b. Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter	Rp. 100.000	Rp. 75.000
	c. Lebih dari 100 liter sampai dengan 500 liter	Rp. 125.000	Rp. 100.000
	d. Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter	Rp. 200.000	Rp. 150.000
	e. Lebih dari 1.000 liter, tarif 1.000 liter ditambah untuk tiap 1.000 liter atau bagiannya dengan	Rp. 150.000	Rp. 100.000
4	ANAK TIMBANGAN		
	1. Anak Timbangan Biasa		
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 4.000	Rp. 2.000
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 8.000	Rp. 4.000
	c. Lebih dari 5 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 7.500
	2. Anak Timbangan Halus		
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 6.000	Rp. 4.000
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500
	c. Miligram	Rp. 3.000	Rp. 2.000
5	TIMBANGAN MEKANIK		
	1. Dacin Logam		
	a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000

c.	Lebih dari 100 kilogram	Rp. 30.000	Rp. 25.000
2.	Timbangan Meja		
a.	Sampai dengan 10 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000
b.	Lebih dari 10 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
3.	Timbangan Pegas		
a.	Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000
b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
c.	Lebih dari 100 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
4.	Timbangan Kuadran/Surat	Rp. 15.000	Rp. 10.000
5.	Timbangan Bobot Ingsut		
a.	Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
c.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 30.000	Rp. 25.000
d.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 40.000	Rp. 30.000
e.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 40.000
f.	Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000
6.	Timbangan Cepat		
a.	Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000
b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
c.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 30.000	Rp. 20.000
d.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 40.000	Rp. 30.000
e.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 40.000
f.	Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000
7.	Timbangan Sentisimal		
a.	Sampai dengan 500 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000
b.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 100.000	Rp. 75.000

	c. Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram	Rp. 150.000	Rp. 100.000
	8. Neraca		
	a. Neraca biasa	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	b. Neraca emas	Rp. 35.000	Rp. 30.000
	c. Neraca obat	Rp. 50.000	Rp. 40.000
6.	TIMBANGAN ELEKTRONIK		
	1. Timbangan elektronik kelas III dan IV (biasa dan sedang)		
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 30.000	Rp. 25.000
	c. Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 40.000	Rp. 30.000
	d. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000
	e. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 150.000	Rp. 100.000
	f. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 200.000	Rp. 150.000
	g. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 150.000	Rp. 100.000
	2. Timbangan Elektronik Kelas II (halus)		
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 30.000	Rp. 25.000
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 40.000	Rp. 30.000
	c. Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 40.000
	d. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 60.000	Rp. 50.000
	e. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 70.000	Rp. 60.000
	f. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 100.000	Rp. 70.000
	g. Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram	Rp. 150.000	Rp. 100.000
	3. Timbangan Elektronik Kelas 1 (khusus) sampai dengan 10 kilogram	Rp. 150.000	Rp. 100.000

7.	TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK / ELEKTRONIK		
	1. Timbangan Jembatan 1 (satu) Indikator, untuk setiap ton	Rp. 30.000	Rp. 25.000
	2. Timbangan Jembatan 2 (dua) Indikator, untuk setiap ton	Rp. 40.000	Rp. 30.000
8.	TIMBANGAN BAN BERJALAN		
	a. Sampai dengan 100 ton/jam	Rp. 300.000	Rp. 250.000
	b. Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Rp. 400.000	Rp. 350.000
	c. Lebih dari 500 ton/jam	Rp. 600.000	Rp. 500.000
9.	METER TAXI	Rp. 30.000	Rp. 25.000
10.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
	1. Meter Kerja		
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp. 300.000	Rp. 200.000
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp. 400.000	Rp. 300.000
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 500.000	Rp. 400.000
	2. Meter Induk (Master Meter)		
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp. 400.000	Rp. 300.000
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp. 500.000	Rp. 400.000
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 600.000	Rp. 500.000
	3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak untuk setiap badan ukur/nozzle	Rp. 125.000	Rp. 100.000
	4. Meter Gas		
	a. Sampai dengan 50 m ³ /h	Rp. 50.000	Rp. 25.000
	b. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:		
	1. 50 m ³ /h pertama	Rp. 50.000	Rp. 25.000
	2. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 2.000	Rp. 2.000
	3. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 1.000	Rp. 1.000
	1. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³	Rp. 500	Rp. 500
	5. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h (bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h)	Rp. 250	Rp. 250

5.	Meter Air		
a.	Kapasitas 10 m ³ /h dan kurang	Rp. 25.000	Rp. 20.000
b.	Kapasitas 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp. 30.000	Rp. 25.000
c.	Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 40.000	Rp. 30.000
6.	Meter Listrik		
a.	1 phasa kelas 2	Rp. 25.000	Rp. 20.000
b.	3 phasa kelas 2	Rp. 30.000	Rp. 25.000
c.	1 phasa kelas 0,5 atau kelas 1	Rp. 30.000	Rp. 25.000
d.	3 phasa kelas 0,5 atau kelas 1	Rp. 40.000	Rp. 30.000
e.	Meter pembatas arus	Rp. 30.000	Rp. 20.000
11.	ALAT UKUR VOLUMETRIK		
1.	Meter Prover		
a.	Kapasitas 2,000 liter dan kurang/seksi	Rp. 400.000	Rp. 200.000
b.	Kapasitas 2,000 liter sampai dengan 10.000 liter/seksi	Rp. 500.000	Rp. 300.000
c.	Kapasitas lebih dari 10.000 liter/seksi	Rp. 700.000	Rp. 500.000
2.	Alat Ukur Dari Gelas		
a.	Labu ukur, buret dan pipet	Rp. 30.000	Rp. 10.000
b.	Gelas ukur, setiap 100 mililiter dengan minimalnya Rp. 5.000,-	Rp. 2.000	Rp. 1.000
3.	Tangki Ukur Tetap		
A.	Bentuk Silinder Tegak		
1.	Sampai dengan 500 kl	Rp. 750.000	Rp. 500.000
2.	lebih dari 500 kl dihitung sbb:		
a.	500 kl pertama	Rp. 750.000	Rp. 500.000
b.	Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	Rp. 1.000	Rp. 1.000
c.	Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl	Rp. 500	Rp. 500
d.	Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap k	Rp. 300	Rp. 300
e.	Selebihnya dari 5.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl	Rp. 250	Rp. 250
f.	Selebihnya dari 20.000 kl, setiap kl	Rp. 200	Rp. 200

B. Bentuk Bola dan Sferoidal		
1. Sampai dengan 500 kl	Rp. 750.000	Rp. 500.000
2. Lebih dari 500 kl dihitung sbb :		
a. 500 kl pertama	Rp. 750.000	Rp. 500.000
b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	Rp. 1.000	Rp. 1.000
c. Selebihnya dari 1.000, setiap kl	Rp. 500	Rp. 500
C. Bentuk Silinder Datar/Kotak		
1. Sampai dengan 10 kl	Rp. 300.000	Rp. 250.000
2. Lebih dari 5 sampai dengan 10 kl, setiap kl	Rp. 750.000	Rp. 500.000
a. 10 kl pertama	Rp. 750.000	Rp. 500.000
b. Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	Rp. 10.000	Rp. 10.000
c. Selebihnya dari 50 kl, setiap kl (bagian dari kl dihitung 1 kl)	Rp. 5.000	Rp. 5.000
4. Tangki Ukur Gerak		
A. Tangki Ukur Mobil dan Wagon		
1. Sampai dengan 5 kl	Rp. 300.000	Rp. 250.000
2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :		
a. 5 kl pertama	Rp. 300.000	Rp. 250.000
b. Selebihnya dari 5 kl, setiap kl	Rp. 20.000	Rp. 20.000
B. Tangki Ukur Tongkang dan Apung untuk setiap kompartemen		
1. Sampai dengan 50 kl	Rp. 400.000	Rp. 300.000
2. Lebih dari 50 kl dihitung sbb:		
a. 50 kl pertama	Rp. 400.000	Rp. 300.000
b. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap kl	Rp. 5.000	Rp. 5.000
c. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl	Rp. 4.000	Rp. 4.000
d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap kl	Rp. 1.000	Rp. 1.000
e. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl	Rp. 500	Rp. 500

	f. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 5000 kl, setiap kl (bagian dari kl dihitung 1 kl)	Rp. 200	Rp. 200
12	ALAT UKUR TINGGI, WAKTU, SUHU DAN LAINNYA		
	a. Alat Pencap Kartu otomatis (Printer/Recorder)	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	b. Alat Pencap Kartu Tidak Otomatis	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	c. Meter Kadar Air	Rp. 30.000	Rp. 25.000
	d. Alat Ukur Tekstil, Kabel dan sejenisnya	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	e. Alat Ukur Tinggi	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	f. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Mekanik	Rp. 75.000	Rp. 50.000
	g. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Elektronik	Rp. 100.000	Rp. 75.000
	h. Stop Watch (pengukur waktu)	Rp. 30.000	Rp. 25.000
	i. Speedometer (pengukur kecepatan)	Rp. 30.000	Rp. 25.000
	j. Meter Parker	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	k. Neraca Analitis	Rp. 75.000	Rp. 50.000
	l. Neraca Substitusi	Rp. 75.000	Rp. 50.000
	m. Thermometer	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	n. Wadah Curah setiap liternya dikalikan dengan	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	o. Mesin atau Alat Ukur Luas	Rp. 20.000	Rp. 20.000
	p. Alat Ukur Sudut	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	q. Block Gauge (Balok Ukur)	Rp. 30.000	Rp. 25.000
	r. Micrometer	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	s. Aerometer dan Densimeter	Rp. 25.000	Rp. 20.000
t. Perlengkapan Meter Arus BBM	Rp. 30.000	Rp. 20.000	
u. Perlengkapan Meter Gas Orofis	Rp. 30.000	Rp. 20.000	
v. Alat-alat ukur presisi lainnya	Rp. 30.000	Rp. 20.000	

F. BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 3.485.000,- /menara/ tahun.

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA